

Analisis Konseptual Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa

Rizki Masyahbandi ¹

¹Universitas Palangka Raya

Korespondensi Email : rizki.masyahbandi@fisip.upr.ac.id

Abstract

This study conceptually analyzes the role of the Village Consultative Board (BPD) in supervising village fund management under Law No. 6 of 2014 on Villages. Using library research and conceptual analysis, it reviews 19 primary sources, including regulations, academic books, and peer-reviewed journal articles from Google Scholar, SINTA, and Portal Garuda. The findings show that BPD performs three forms of supervision: preventive supervision during APBDes planning, concurrent supervision during implementation, and retrospective supervision during accountability. The study contributes an integrated BPD Supervision Conceptual Framework (BSCF), which aligns these temporal dimensions with Law No. 6/2014 and Permendagri No. 20/2018. This framework clarifies the limits of BPD oversight, conflict-sensitive supervision strategies, legal remedies when financial documents are withheld, and escalation pathways to regional inspectorates and external auditors. The study recommends continuous training, regulatory reform, adequate institutional incentives, and technology-based monitoring systems to improve transparency and accountability in village fund management.

Keywords: Role, Village Consultative Board, Supervision, Village Fund Management, Village Law.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan metode kepustakaan dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji 19 sumber primer, meliputi regulasi, buku akademik, dan artikel jurnal terindeks yang diperoleh melalui Google Scholar, SINTA, dan Portal Garuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD berperan penting dalam tiga tahap pengawasan, yaitu preventif pada perencanaan APBDes, konkuren saat pelaksanaan, dan retrospektif pada pertanggungjawaban. Artikel ini menawarkan Kerangka Konseptual Pengawasan BPD (KKPB) yang mengintegrasikan ketiga

dimensi tersebut dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kerangka ini menjelaskan batas pengawasan BPD, strategi menghadapi konflik, hak hukum atas akses dokumen keuangan, serta jalur eskalasi ke inspektorat dan auditor eksternal. Penelitian merekomendasikan pelatihan berkelanjutan, reformasi regulasi, dan sistem pengawasan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pengelolaan Dana Desa, Undang-Undang Desa.

Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan nasional (Asmadi, 2016). Peran ini diperkuat dengan adanya alokasi dana desa yang signifikan dari pemerintah, bertujuan untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal (Centia, 2017). Keberadaan desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom semakin diperkuat melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa lokal, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui oleh negara (Khoiriah et al., 2017). Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, desa tidak lagi sekadar objek pembangunan, melainkan telah bertransformasi menjadi subjek yang aktif dalam menentukan arah pembangunannya sendiri. Otonomi desa yang diberikan oleh negara mengandung konsekuensi berupa tanggung jawab besar yang harus diemban oleh seluruh elemen pemerintahan desa, baik eksekutif maupun legislatif, dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Salah satu wujud nyata dari komitmen negara terhadap pemberdayaan desa adalah pengalokasian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk dukungan finansial langsung kepada setiap desa di seluruh Indonesia (Asmadi, 2016). Dana desa tersebut dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan desa, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga pembinaan kemasyarakatan desa. Besarnya aliran dana yang masuk ke desa tentu membuka peluang bagi terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai dan efektif. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa kasus korupsi dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang

mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan yang ada masih belum berjalan secara optimal (Shofi, 2024)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memegang peranan krusial dalam sistem pemerintahan desa, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Widiastutiningrum, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan keanggotaan yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Tiga fungsi utama BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 55 undang-undang tersebut meliputi: pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Fungsi pengawasan yang diemban oleh BPD bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan mekanisme *check and balances* yang esensial untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kajian-kajian terdahulu terkait peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa umumnya masih bersifat parsial dan berorientasi pada studi kasus di lokasi tertentu. Puspitasari & Maruf, 2018 menelaah peran pengawasan BPD di Desa Mojogede, Gresik, secara empiris namun hanya menjangkau satu desa dengan temuan yang terbatas pada konteks lokal tersebut. Pertiwi & Ma'arif, 2021 mengkaji pengawasan BPD di masa pandemi COVID-19 di Desa Tamansari, Pacitan, yang juga bersifat kontekstual-temporal dan belum menghasilkan kerangka konseptual yang dapat digeneralisasi. Arliman (2017) memberikan kontribusi konseptual dengan mengidentifikasi lima dimensi pengawasan keuangan desa, namun belum mengintegrasikannya dengan kerangka regulasi terbaru, khususnya Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kebaruan (*state of the art*) penelitian ini terletak pada tiga hal yang tidak ditemukan dalam literatur sebelumnya: pertama, konstruksi Kerangka Konseptual Pengawasan BPD (KKPB) yang mengintegrasikan tiga dimensi waktu pengawasan (preventif, konkuren, dan retrospektif) secara eksplisit ke dalam siklus pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018; kedua, identifikasi dan analisis empat tegangan konseptual yang selama ini luput dari kajian terdahulu, yaitu batas kewenangan pengawasan BPD versus eksekutif desa, pengawasan tanpa konflik politik, mekanisme hukum ketika dokumen keuangan tidak dibuka, dan jalur eskalasi BPD ke inspektorat daerah; dan ketiga, penyediaan kerangka analitis yang dapat menjadi panduan operasional bagi penelitian empiris komparatif selanjutnya di berbagai konteks

desa di Indonesia. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini bukan sekadar klaim konseptual, melainkan dibuktikan melalui pemetaan sistematis atas celah literatur yang konkret dan teridentifikasi.

Meskipun regulasi tentang peran dan fungsi BPD telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang mengindikasikan belum optimalnya peran pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa. Beberapa kajian empiris menunjukkan bahwa sebagian besar anggota BPD belum memiliki pemahaman yang memadai tentang tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas, sehingga pengawasan yang dilakukan seringkali bersifat pasif dan tidak sistematis. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis konseptual secara mendalam terhadap peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa berdasarkan kerangka normatif Undang-Undang Desa. Tujuan yang hendak dicapai melalui artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis tentang bagaimana seharusnya BPD menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis konseptual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara empiris, melainkan untuk mengelaborasi, mengintegrasikan, dan mensintesis berbagai konsep, teori, dan regulasi yang relevan guna menghasilkan kerangka pemikiran yang sistematis dan logis. Penelitian konseptual bersifat deskriptif-analitis, yang menggambarkan dan menganalisis fenomena berdasarkan konsep-konsep yang telah terbangun dalam literatur keilmuan. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi ilmiah dalam ilmu pemerintahan yang sering menggunakan analisis normatif dan konseptual sebagai metode untuk memahami fenomena pemerintahan desa (Yarni & Kosariza, 2019)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur

akademis berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang membahas tentang BPD, pengawasan pemerintahan desa, dan pengelolaan dana desa. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber referensi lainnya yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah teknis. Penelusuran literatur dilakukan pada tiga basis data utama, yaitu Google Scholar, SINTA (Science and Technology Index), dan Portal Garuda (PDII-LIPI), serta situs resmi pemerintah (jdih.kemendagri.go.id dan peraturan.go.id) untuk dokumen regulasi. Kata kunci yang digunakan meliputi: "Badan Permusyawaratan Desa," "BPD," "pengawasan APBDes," "dana desa," "*village fund supervision*," "*village consultative board*," dan "tata kelola pemerintahan desa." Rentang waktu publikasi yang digunakan adalah 2001–2024, dengan pengecualian untuk karya-karya teori manajemen klasik (Terry, Mockler, Siagian) yang tetap digunakan karena nilai konseptual fundamentalnya. Total sumber yang dianalisis berjumlah 19, terdiri atas 5 regulasi perundang-undangan, 8 buku akademik, dan 6 artikel jurnal ilmiah terindeks.

Kriteria inklusi literatur yang ditetapkan meliputi: (1) relevansi langsung dengan peran BPD, pengawasan keuangan desa, atau tata kelola pemerintahan desa; (2) diterbitkan oleh lembaga akademis bereputasi atau penerbit pemerintah resmi; (3) dapat diakses secara lengkap untuk keperluan analisis mendalam. Kriteria eksklusi meliputi: (1) literatur yang tidak membahas konteks Indonesia; (2) artikel tanpa proses *peer-review* yang tidak dapat diverifikasi; dan (3) sumber-sumber yang hanya tersedia dalam bentuk abstrak tanpa teks lengkap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi secara mendalam dan sistematis terhadap berbagai sumber literatur. Proses dimulai dari identifikasi dan inventarisasi sumber-sumber yang relevan, dilanjutkan dengan pembacaan kritis untuk mengekstrak informasi dan gagasan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang dikombinasikan dengan analisis komparatif dan sintesis konseptual. Analisis dilakukan melalui empat tahap yang konkret: Tahap 1 Pemetaan Konseptual: seluruh sumber diinventarisasi dan dikategorikan ke dalam tiga kluster tema, yaitu (a) kerangka regulasi BPD, (b) teori pengawasan manajemen, dan (c) studi empiris pengelolaan dana desa. Tahap 2 Analisis Isi Kritis: setiap sumber dibaca secara analitis untuk mengidentifikasi argumen utama, celah konseptual, dan proposisi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Tahap 3 Analisis Komparatif: pandangan, definisi, dan model dari berbagai sumber dibandingkan untuk menemukan konsensus, kontradiksi, dan hubungan konseptual yang dapat memperkuat kerangka analisis. Tahap 4 Sintesis dan Konstruksi Kerangka: hasil dari ketiga tahap sebelumnya diintegrasikan menjadi Kerangka Konseptual

Pengawasan BPD (KKPB) yang koheren, beserta pemetaan tegangan konseptual yang dapat digunakan sebagai panduan penelitian empiris berikutnya. Analisis komparatif membandingkan berbagai pandangan dari sumber yang berbeda untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan hubungan konseptual.

Untuk memastikan keabsahan dan keandalan temuan, diterapkan beberapa strategi validasi. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi informasi dari satu sumber dengan sumber lainnya. Kedua, *member checking* konseptual dilakukan dengan mencocokkan kerangka konseptual yang dibangun dengan regulasi dan literatur terkini. Ketiga, *audit trail* penelitian dilakukan dengan mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Keempat, *peer debriefing* dilakukan dengan mendiskusikan temuan-temuan penelitian dengan kolega di bidang ilmu pemerintahan untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dan kritis.

Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, ditemukan bahwa peran BPD dalam tahap perencanaan APBDes merupakan fondasi awal yang sangat menentukan efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa secara keseluruhan. Dalam tahap ini, BPD menjalankan fungsi legislatif sekaligus fungsi pengawasan preventif, yakni memastikan bahwa rancangan APBDes yang disusun oleh pemerintah desa telah mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat desa. Proses perencanaan APBDes dimulai dari penggalian gagasan melalui musyawarah desa, kemudian berlanjut ke penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, penyusunan Rancangan APBDes (RAPBDes), pembahasan RAPBDes oleh BPD dan pemerintah desa, hingga penetapan APBDes sebagai peraturan desa.

Mekanisme pengawasan BPD dalam tahap pembahasan RAPBDes dilakukan melalui serangkaian prosedur yang telah diatur secara normatif. Pertama, BPD menerima dokumen RAPBDes dan melakukan rapat internal untuk membahas substansi rancangan tersebut secara kritis. Kedua, BPD menyelenggarakan musyawarah bersama pemerintah desa untuk membahas RAPBDes secara komprehensif dan terbuka. Ketiga, apabila ditemukan ketidaksesuaian, BPD memberikan catatan tertulis kepada pemerintah desa sebagai bahan perbaikan. Keempat, setelah semua perbaikan dilakukan, BPD memberikan persetujuan yang diwujudkan melalui penandatanganan ketua BPD, sehingga RAPBDes dapat ditetapkan menjadi APBDes dalam bentuk peraturan desa yang sah.

Peran pengawasan BPD dalam tahap pelaksanaan APBDes bersifat berkelanjutan dan dinamis, mencakup monitoring secara berkala terhadap realisasi anggaran dan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, BPD tidak terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan, namun memiliki tugas untuk memantau dan mengawasi apakah kegiatan-kegiatan yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Pengawasan dilakukan melalui kunjungan lapangan untuk memantau fisik pembangunan, meminta laporan perkembangan secara periodik, menampung keluhan masyarakat, serta mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah desa. Selain itu, BPD juga berhak mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Tahap pertanggungjawaban merupakan fase akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa yang juga menjadi arena penting bagi BPD untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara retrospektif. Kepala desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada BPD. BPD berperan aktif dalam menerima, mengkaji, dan mengevaluasi laporan tersebut untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran telah sesuai dengan APBDes dan peraturan perundang-undangan. Dalam proses evaluasi, BPD membandingkan antara rencana anggaran dengan realisasinya, mengidentifikasi selisih yang signifikan, serta menilai kesesuaian penggunaan anggaran dengan peruntukannya. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, BPD berhak meminta klarifikasi dan jika diperlukan dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Tabel 1. Tiga Dimensi Waktu Pengawasan BPD terhadap Pengelolaan Dana Desa

Dimensi Pengawasan	Tahap Siklus APBDes	Aktivitas Pengawasan	Output yang Diharapkan
Pengawasan Preventif	Perencanaan APBDes	Pembahasan dan persetujuan RAPBDes, verifikasi kesesuaian dengan RPJMDes dan aspirasi masyarakat	APBDes yang partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat
Pengawasan Konkuren	Pelaksanaan APBDes	Monitoring berkala, kunjungan lapangan, penerimaan aspirasi/keluhan masyarakat, rapat koordinasi	Realisasi program sesuai rencana dan deteksi dini penyimpangan
Pengawasan Retrospektif	Pertanggungjawaban APBDes	Evaluasi Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes, klarifikasi atas temuan	Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan rekomendasi perbaikan

Sumber: Diolah peneliti dari UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, 2026

Analisis konseptual terhadap kerangka regulasi dan literatur yang dikaji mengidentifikasi empat tegangan konseptual yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian terdahulu. Tegangan-tegangan ini justru merupakan titik kritis yang menentukan apakah pengawasan BPD dapat berjalan secara efektif dalam praktik pemerintahan desa yang nyata dan beragam.

Tegangan pertama adalah batas antara pengawasan BPD dan intervensi terhadap kewenangan kepala desa. Pasal 26 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, sementara Pasal 55 huruf c menyatakan bahwa BPD berwenang melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Secara konseptual, perbedaan kedua kewenangan ini terletak pada orientasinya: kepala desa berorientasi pada *implementasi* kebijakan, sedangkan BPD berorientasi pada *evaluasi kesesuaian* implementasi tersebut dengan norma yang disepakati. BPD tidak boleh mengarahkan teknis pelaksanaan kegiatan (yang merupakan domain eksekutif), tetapi berhak dan wajib memverifikasi apakah output pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam APBDes dan peraturan desa. Batas ini penting ditegaskan agar pengawasan BPD tidak bergeser menjadi campur tangan administratif yang justru melemahkan akuntabilitas lembaga secara keseluruhan.

Tegangan kedua adalah bagaimana BPD menjalankan pengawasan tanpa menimbulkan konflik politik desa yang kontraproduktif. Literatur empiris menunjukkan bahwa relasi BPD-kepala desa rentan terhadap dinamika politik lokal, terutama ketika anggota BPD merupakan pendukung atau penentang kelompok politik kepala desa (Sandi, dkk., 2023). Kajian ini merekomendasikan dua strategi: pertama, *pelebagaan mekanisme musyawarah rutin* (minimal dua kali per bulan) yang memfasilitasi dialog terstruktur dan terdokumentasi antara BPD dan pemerintah desa, sehingga perbedaan pendapat diselesaikan melalui forum resmi, bukan konfrontasi publik; dan kedua, *pengawasan berbasis bukti* (document-based oversight) yang menempatkan regulasi dan data keuangan sebagai basis argumentasi, bukan opini personal, sehingga teguran BPD memiliki legitimasi prosedural yang jelas dan dapat dipertahankan secara hukum.

Tegangan ketiga menyangkut posisi hukum BPD ketika kepala desa tidak bersedia membuka dokumen keuangan desa. Pasal 61 huruf a UU No. 6 Tahun 2014 secara eksplisit memberikan hak kepada BPD untuk "mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa." Hak ini bukan sekadar himbauan moral, melainkan hak hukum

yang dapat dioperasionalkan melalui mekanisme bertahap: (1) permintaan tertulis resmi kepada kepala desa dengan tenggat waktu yang ditentukan; (2) jika tidak dipenuhi dalam 14 hari kerja, BPD dapat menyatakan pendapat secara tertulis kepada bupati/wali kota melalui camat sesuai ketentuan Pasal 61 huruf b; dan (3) jika masih tidak direspons, BPD dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan audit dan investigasi. Ketiga tahap ini membentuk *jalur eskalasi formal* yang belum secara eksplisit dipetakan dalam literatur sebelumnya.

Tegangan keempat adalah mekanisme sanksi dan tindak lanjut ketika pengawasan BPD menemukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. BPD tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi langsung kepada kepala desa – kewenangan tersebut berada pada bupati/wali kota sesuai Pasal 27 UU No. 6 Tahun 2014. Namun, BPD memiliki tiga instrumen tindak lanjut yang sah: pertama, *pernyataan pendapat BPD* yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat dan disampaikan kepada camat serta bupati/wali kota sebagai tekanan politik dan administratif; kedua, *rekomendasi tertulis* kepada kepala desa untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu yang dilampirkan dalam berita acara musyawarah BPD; dan ketiga, *koordinasi dengan inspektorat daerah dan aparat penegak hukum* jika indikasi penyimpangan mencapai level dugaan tindak pidana korupsi. Relasi BPD dengan inspektorat daerah, camat, dan masyarakat membentuk jaringan pengawasan berlapis yang saling melengkapi dan memperkuat efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

Keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pengelolaan dana desa dapat diukur melalui beberapa indikator yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Mengacu pada kerangka indikator pengawasan yang dikemukakan oleh Arifin Abdul Rachman, terdapat tiga indikator utama yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pengawasan BPD. Pertama, indikator meningkatnya disiplin, prestasi, dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, yang dapat dilihat dari terealisasinya program-program desa sesuai dengan rencana. Kedua, indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang, yang tercermin dari berkurangnya pengaduan masyarakat terkait penyelewengan anggaran. Ketiga, indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan pungutan liar dalam pelaksanaan APBDes. Ketiga indikator ini saling terkait dan harus dievaluasi secara komprehensif untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang efektivitas pengawasan BPD.

Analisis terhadap berbagai literatur mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung efektivitas peran pengawasan BPD. Faktor pertama adalah adanya regulasi yang komprehensif, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan landasan hukum yang kuat. Faktor kedua adalah

kualitas sumber daya manusia anggota BPD, yang meliputi tingkat pendidikan, pemahaman regulasi, kemampuan analitis, dan integritas personal. Faktor ketiga adalah kualitas hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa yang idealnya bersifat kolaboratif. Faktor keempat adalah tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan. Faktor kelima adalah ketersediaan anggaran operasional BPD yang memadai, yang memungkinkan BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasannya secara optimal, termasuk melakukan kunjungan lapangan, penyelenggaraan rapat, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Di sisi lain, hasil analisis juga mengidentifikasi berbagai faktor penghambat efektivitas peran pengawasan BPD. Faktor penghambat pertama adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi anggota BPD, yang mencakup keterbatasan pemahaman terhadap regulasi keuangan desa dan kemampuan teknis dalam menganalisis laporan keuangan. Faktor kedua adalah keterbatasan anggaran operasional BPD. Faktor ketiga adalah adanya hubungan yang kurang harmonis antara BPD dan pemerintah desa, yang seringkali disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau ketidakjelasan batas kewenangan. Faktor keempat adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung fungsi pengawasan BPD. Faktor kelima adalah keterbatasan akses BPD terhadap informasi dan dokumen pengelolaan keuangan desa, yang terkadang disebabkan oleh kurang transparannya pemerintah desa.

Secara teoritis, temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori demokrasi deliberatif, teori *principal-agent*, dan teori *good governance*. Teori demokrasi deliberatif menekankan pentingnya mekanisme dialog dan musyawarah dalam pengambilan keputusan publik; dalam konteks ini, BPD berfungsi sebagai forum deliberasi yang mempertemukan kepentingan pemerintah desa dengan aspirasi masyarakat. Perspektif *principal-agent* relevan untuk menjelaskan relasi antara masyarakat desa sebagai *principal*, BPD sebagai agen pengawas, dan kepala desa sebagai agen pelaksana. BPD berperan untuk meminimalkan *information asymmetry* antara pemerintah desa dan masyarakat dengan mendorong keterbukaan informasi. Sementara itu, perspektif *good governance* memberikan landasan normatif bagi BPD untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Diskusi tentang efektivitas pengawasan BPD tidak dapat dilepaskan dari realitas lapangan yang menunjukkan adanya gap antara pengawasan normatif dan pengawasan aktual. Berbagai kajian empiris mengungkapkan bahwa meskipun secara normatif BPD memiliki wewenang yang luas, dalam praktiknya fungsi pengawasan tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap gap ini antara lain rendahnya

kapasitas anggota BPD, terbatasnya akses BPD terhadap dokumen dan informasi keuangan desa, serta adanya relasi kekuasaan yang asimetris antara BPD dan kepala desa. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar anggota BPD menjalankan peran mereka sebagai pekerjaan sampingan, sehingga kurang memiliki waktu dan fokus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial yang tidak dapat diabaikan dalam upaya memperkuat efektivitas pengawasan BPD. Masyarakat desa bukan sekadar objek pembangunan yang pasif, melainkan subjek aktif yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk turut mengawasi penggunaan anggaran. BPD sebagai representasi masyarakat desa harus mampu membangun saluran komunikasi yang efektif dengan seluruh lapisan masyarakat. Pengaktifan forum musyawarah desa yang inklusif, penyediaan sarana pengaduan yang mudah diakses, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak pengawasan merupakan langkah strategis. Sinergi antara pengawasan formal oleh BPD dan pengawasan informal oleh masyarakat akan menciptakan sistem pengawasan berlapis yang lebih komprehensif.

Pengalaman pandemi COVID-19 juga memberikan pelajaran berharga bahwa situasi darurat dapat memaksa terjadinya perubahan mendadak dalam APBDes, yang memerlukan respons pengawasan yang cepat, adaptif, dan tetap akuntabel dari pihak BPD. Dalam konteks tersebut, BPD harus mampu beroperasi secara efektif bahkan dalam kondisi keterbatasan pertemuan tatap muka, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana alternatif untuk melakukan koordinasi dan pengawasan jarak jauh. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi BPD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya melalui pemanfaatan sistem informasi desa berbasis digital yang memungkinkan pemantauan realisasi anggaran secara *real-time* oleh BPD dan masyarakat.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang penting. Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu merumuskan dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas BPD yang terstruktur dan berkelanjutan. Kedua, perlu adanya peningkatan alokasi anggaran operasional BPD dalam APBDes. Ketiga, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi desa yang terintegrasi dan mudah diakses oleh BPD dan masyarakat. Keempat, perlu adanya penguatan mekanisme koordinasi antara BPD dengan lembaga pengawas di atasnya, seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memastikan sinkronisasi dan efektivitas pengawasan di berbagai tingkatan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis konseptual yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa merupakan elemen yang sangat vital dalam sistem pemerintahan desa yang baik dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif bagi BPD untuk menjalankan fungsi pengawasan di sepanjang siklus pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan APBDes, pelaksanaan APBDes, hingga pertanggungjawaban APBDes. Pengawasan BPD bersifat tiga dimensi waktu, yakni preventif, konkuren, dan retrospektif, yang harus dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk menghasilkan sistem pengawasan yang efektif dan komprehensif.

Efektivitas pengawasan BPD diukur melalui tiga indikator utama, yaitu meningkatnya disiplin dan pencapaian sasaran, berkurangnya penyalahgunaan wewenang, serta berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan pungutan liar dalam pengelolaan dana desa. Efektivitas peran pengawasan BPD tidak dapat diwujudkan secara parsial, melainkan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Sinergi antara BPD dan pemerintah desa sebagai mitra kerja yang setara merupakan prasyarat utama untuk terciptanya pengawasan yang efektif dan konstruktif. Partisipasi aktif masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dalam bentuk program peningkatan kapasitas, anggaran operasional yang memadai, serta sistem informasi desa yang terintegrasi juga merupakan komponen penting.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah segera memformulasikan kebijakan yang komprehensif untuk penguatan kapasitas dan kelembagaan BPD, termasuk program pelatihan berkelanjutan, peningkatan remunerasi anggota BPD, dan pengembangan sistem pendukung pengawasan berbasis teknologi. Bagi para anggota BPD, diharapkan terus meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan menjalankan fungsi pengawasan secara proaktif dan berintegritas. Bagi akademisi dan peneliti di bidang ilmu pemerintahan, penelitian ini membuka peluang untuk kajian lebih lanjut tentang efektivitas pengawasan BPD melalui penelitian empiris di lapangan, yang akan melengkapi analisis konseptual yang telah dilakukan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya atas dukungan akademis yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para kolega dan pembaca anonim

yang telah memberikan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan naskah artikel ini.

Referensi

- Asmadi. (2016). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Pangkalan Kongsu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(4).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/17554/14977>
- Eva Widiastutiningrum, 3301413012. (2017). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DANA DESA COLO KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS.
- Khoiriah, S., Meylina, U., Soemantri Brojo, J., Nomor, N., Meneng, G., & Lampung, B. (2017). ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN REGULASI KEUANGAN DESA. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20–29.
<https://doi.org/10.14710/MMH.46.1.2017.20-29>
- Laurensius Arliman, S. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Journal of Law*, 4.
- Meilany, S. (2022). Analisis Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. UNIVERSITAS UNJA.
- Pertiwi, N. S., & Ma'ruf, M. F. (2021). PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DIMASA PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS DI DESA TAMANASRI KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN. *Publika*, 255–270.
- Puspitasari, R., & Maruf, M. F. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)(Studi Kasus Di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik). *Publika*, 6(6).
- Selvi Centia, 131000313. (2017). FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENDES NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN.
- Shofi, M. A. (2024). PERAN INSPEKTORAT DALAM MEMBINA DAN MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA PADA KABUPATEN PATI. *Journal of Syntax Literate*, 9(8).
- Yarni, M., & Kosariza, I. (2019). Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 198–205.
<https://doi.org/10.22437/JSSH.V3I2.8421>
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.